

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsultan Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi klien dalam hal pembayaran pajak, Kejahatan yang dilakukan oleh konsultan pajak dilapangan beranekaragam, karena didasarkan pada berbagai kepentingan, baik itu kepentingan kliennya maupun kepentingan individu konsultan pajak yang berdampak kepada pendapatan negara. Adapun kejahatan yang dilakukan memiliki unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Tindakan fraudulent misrepresentation yang dilakukan konsultan pajak berupa Pemalsuan Catatan Keuangan, dokumen , serta transaksi; Manipulasi laporan keuangan; Penyembuyian fakta penting; Lalai yang disengaja, terhadap transaksi rekening atau informasi dan data penting lainnya dari laporan yang disusun; Penyajian Dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur dan standard serta menyesatkan, atau tidak akurat secara sengaja kepada otoritas pajak. Di Indonesia konsultan pajak yang melakukan Tindakan yang tergolong fraudulent misrepresentation dapat dikenakan pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pasal 263, pasal 378 serta pasal 492 KUHP baru
2. Pada Masa yang Akan datang kebijakan hukum pidana perpajakan yang mengatur terkait kejahatan yang dilakukan oleh konsultan pajak di bidang perpajakan perlu untuk dibentuk dalam sebuah regulasi Khusus yang

komprehensif Dengan Mempertimbangkan bentuk dan jenis perbuatan atau kejahatan, sebagai *ius constituendum* hukum yang dicita-citakan kedepannya di bidang perpajakan:

- a. Perlu adanya Pemisahan antara kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak, pegawai pajak, dan konsultan pajak, untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan. Klasifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan porsinya dan tidak terlalu berat atau terlalu ringan.
- b. Penguatan Regulasi Pidana: Hukuman pidana yang lebih berat, yaitu penjara dengan ancaman maksimum 5-10 tahun bagi pelaku, serta denda berat sesuai dengan nilai kerugian negara. Dan juga Peningkatan hukuman bagi pelaku yang berulang (*residivis*) atau yang bekerja secara terorganisasi.
- c. Tanggung Jawab Korporasi: Jika konsultan pajak bekerja dalam firma, firma tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk denda besar atau pembekuan izin operasi. Serta pembentukan Lembaga pengawas, serta sistem pelaporan whistleblower (kanal pelaporan aman)

B. Saran

Dari pemaparan dan penjabaran serta pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah merumuskan pengaturan yang lebih jelas dan spesipik tentang kejahatan yang dilakukan oleh konsultan pajak mengingat hak dan kewajiban K.P yang begitu besar. Mengingat Perbuatan Fraudulent misrepresentation oleh konsultan pajak jarang di proses hingga pada tahap pengadilan, dan penyelesaian kasus ini sering dikenakannya hanya berupa sanksi administrasi negara yang pada nyatanya kurang tepat diterapkan karena tidak sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan baik terhadap klien individu atau korporasi maupun negara yang dirugikan dari aspek penerimaan negara. Maka dari itu penting adanya pengaturan dan regulasi yang jelas dan tepat mengenai tindak pidana Fraudulent Misrepresentation oleh konsultan pajak. Selain itu, akan lebih baik jika pelaku tidak hanya dikenakan sanksi adminisratif, berupa pembekuan izin praktek, tetapi juga perlu dikenakan sanksi pidana.
2. Untuk menciptakan ius constituendum yang sesuai maka Perlu adanya klasifikasi antara kejahatan yang dilakukan baik itu wajib pajak, pegawai pajak maupun konsultan pajak. untuk memberikan kepastian hukum; penguatan regulasi ancaman pidana yang dikenakan dengan menambahkan pidana tambahan untuk memberikan efek jera.